

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”**

JURNAL



Oleh:

Nama	: Muhammad Reyhan Farabi
NPM	: 21150117
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Oleh

Nama : Muhammad Reyhan Farabi
NIM : 21150117
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera-Barat Pada Tanggal 16 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Acriaman, S.H., MH
NIDN. 102101804


Sekretaris


Nessa Fajriyana Farda, S.H., MH
NIDN. 102101801


Pembimbing I


Niki Zulfiko, S.H., M.H
NIDN. 1010048303



Penguji I


Yenny Fitri, Z., S.H., M.H
NIDN. 1008068601

Penguji II


Nessa Fajriyana Farda, S.H., MH
NIDN. 1006018801

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, S.H., MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Nama	: Muhammad Reyhan Farabi
NIM	: 21150117
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

23 Februari 2025

Pembimbing I



Riki Zulfiko, S.H., M.H
NIDN. 1010048303

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Reyhan Farabi**
NIM : 21150117
Judul Jurnal : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI
MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 16 Syaban 1446 H
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Muhammad Reyhan Farabi

NIM. 21150117



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Reyhan Farabi, Mahlil Adriaman, Riki Zulfiko.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: reyhanfarabi4@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com,

rikiabumufid@gmail.com

Abstract

Law enforcement against corruption is very urgent to be realized considering that the crime of corruption is very large in the country of Indonesia, the crime of corruption can no longer be classified as an ordinary crime, but has been classified (extra ordinary crime). Law enforcement to eradicate corruption of defense equipment carried out by conventional has proven to experience various obstacles, one of which is law enforcement of corruption in the armed forces. Therefore, extraordinary efforts are also needed to overcome it, and it is also necessary to have optimal cooperation and role of law enforcement officials in enforcing the rule of law such as imposing strict sanctions and criminal liability received by the perpetrators, in order to create a deterrent effect for the perpetrators. The research method used in this research is normative research, which is a type of research that focuses on legal norms and principles and is sourced from library materials and legislation.

Keywords: legal corruption; extra ordinary crime; law enforcement

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat besar di negara indonesia, tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah tergolong(extra ordinary crime). Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi alutsista yang dilakukan oleh konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan salah satunya penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam angkatan bersenjata. Oleh karena itu di perlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk mengatasinya, dan juga perlu adanya kerja sama serta peran yang optimal dari aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum seperti menjatuhkan sanksi tegas serta pertanggungjawaban pidana yang di terima oleh para pelaku ,agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi; extra ordinary crime; penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini, sering kali kita mendengar dan menyaksikan dampak serius dan meresap dari tindakan korupsi yang melibatkan lembaga pemerintahan dan non-pemerintah. Peningkatan yang tidak terkendali dalam tingkat korupsi dapat menimbulkan bencana, tidak hanya dalam sektor ekonomi nasional, tetapi juga mengancam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.

Kasus korupsi di Indonesia semakin meluas, tanpa memandang siapa pelakunya, mengapa, atau bagaimana. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pemangku jabatan dan pihak dengan kepentingan khusus, melainkan telah menjadi sesuatu yang umum terjadi¹

Herbert Edelhert lebih memilih menggunakan istilah White Collar Crime untuk merujuk pada perbuatan korupsi. Ia menjelaskan bahwa White Collar Crime adalah tindakan ilegal atau layanan dari tindakan legal yang dilakukan melalui cara-cara nonfisik dan dengan menyembunyikan atau tipu daya, untuk memperoleh keuntungan bisnis atau pribadi, atau suatu perbuatan kerah putih; serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan secara tidak fisik, namun dengan menggunakan penyamaran atau kelicikan, untuk memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan.²

Kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh kelemahan konsep norma yang mengatur, terutama karena tindak pidana diatur dalam KUHP yang disebut sebagai *weetboek van strafrecht* dan belum mengalami pengembangan dalam undang-undang pemberantasan korupsi pemerintah. Pasal-pasal delik jabatan dalam KUHP hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai dasar utama untuk pembentukan peraturan pemerintah atau badan legislatif terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹ Surachmin, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Cet 1, Jakarta, 2011, Hal 10-11

² Sukmareni, *Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Cet 1, Depok, 2023, Hal 2-3

Peraturan yang dimaksud melibatkan peraturan penguasa militer seperti Prt/PM/06 Tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi, dan peraturan penguasa perang pusat kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt 013/Peperpu/013 Tahun 1958 mengenai pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana serta kepemilikan harta benda.³

Korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan merusak dalam kehidupan sosial dan negara, telah menyebabkan kerugian negara yang dianggap membahayakan. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah yang berulang dan mendesak, dihadapi selama periode yang cukup lama. Adanya pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan beberapa kejahatan korupsi masa lalu untuk mengembalikan kekayaan yang hilang.

Tindak pidana korupsi, dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan ini mencakup unsur objektif seperti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana; karena jabatan atau kedudukan; merugikan keuangan dan perekonomian negara. Unsur subjektif melibatkan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pentingnya memahami menyalahgunakan kewenangan tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Subekti menyebut korupsi sebagai tindak pidana yang langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan perspektif militer menciptakan peraturan khusus, seperti Hukum Pidana Militer, yang mengatur perilaku anggota militer.

Anggota militer, setelah dilantik, diharapkan mentaati nilai-nilai seperti Pancasila dan sumpah prajurit, serta taat pada aturan khusus militer seperti kitab undang-undang hukum pidana militer. Pelanggaran hukum pidana oleh militer harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, kasus korupsi melibatkan Prajurit TNI menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di kalangan militer. KPK, dengan wewenang luar

³ Agustinus Simanjuntak, *Refleksi tentang delik korupsi*, raja rafindo, Cet 1, Depok, 2020, Hal 3-4



biasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menuai pro kontra terutama terkait penyidikan korupsi yang melibatkan militer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana oleh Prajurit. Namun, sistem koneksitas, yang menggabungkan penegakan hukum sipil dan militer, seringkali membatasi peran KPK dalam mengusut korupsi di tubuh TNI. Meskipun demikian, kerugian negara dari kasus korupsi pengadaan alutsista dianggap memenuhi kriteria untuk diselidiki dan ditangani oleh KPK.⁴

Menurut pandangan islam ada ayat Al-Quran yang dijadikan pedoman untuk membicarakan kerasnya sikap islam dalam perilaku korupsi, salah satunya Q.S Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya "pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya"(QS. Al-Maidah/5:38)⁵

Rasulullah menanggapi perbuatan pencurian dengan sangat serius sesuai dengan ayat di atas. Beliau menegaskan bahwa penjatuhan hukuman harus adil dan tidak boleh membedakan siapa pun. Rasulullah menekankan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Bahkan, beliau pernah menyatakan, "Jika Fatimah melakukan pencurian, aku sendiri yang akan menghukumnya."⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "metode

⁴ Andri Ardiyansyah "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia" Vol 7 No 1, Jun 2020

⁵ Q.S Al maidah ayat 38

⁶ Prof Doctor H. Nasarudin Umar "Teologi Korupsi" (Jakarta:PT Gramedia,2019) Hal 3

penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).⁷ Dengan menggunakan metode penelitian normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri tiga jenis, yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan⁸

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Disisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan⁹

1. Faktor penyebab tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pejabat militer

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

⁷ Mahlil adriaman, dkk, 2024, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah, Agam hal 87

⁸ Ibid, hlm 6

⁹ <https://eprints.walisongo.ac.id> Di Akses pada tanggal 28 Desember 2023

Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi tetap juga di adili di peradilan militer.

Asas Kepentingan Militer sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam hal kedudukannya di depan hukum, merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer termaksud, merupakan hal pemberlakuan tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat peradilan militer. Sedangkan mengenai hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman bertujuan sebagai tindakan pembinaan militer. Mengingat keanggotaan militer memiliki aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya

sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia. Termasuk dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pemidanaan penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana gratifikasi yang telah dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁰

Faktor terjadinya korupsi di kalangan militer yaitu karena minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan.¹¹ Menurut pandangan penulis dari faktor yang terjadi korupsi di kalangan militer karena kurangnya pengawasan dan transparansi, maka yang harus dilakukan oleh lingkup militer yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pejabat yang bertugas untuk pengadaan Alutsista dan juga kejelasan terhadap transparansinya baik dari dana maupun dari pengadaan tersebut.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan di lingkungan militer

Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁰ Priska v.o rumate, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*, Pasundan Bandung, hal 4.

¹¹ Mbayu baghaskara, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan Negara Dhubungkan UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, vol 6, Agustus, 2020.

Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI/Oknum Militer bersama-sama dengan masyarakat sipil yaitu pada perkara korupsi ranah militer yang dilakukan perwira aktif TNI yakni perkara terpidana Brigadir Jenderal TNI Teddy Hernayadi saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada tahun 2010-2014.

Fachri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU pada tahun 2016-2017 telah melakukan kontrak langsung dengan produsen pengadaan Helikopter AW101 senilai Rp 514 miliar. Pada bulan Februari 2016, setelah menandatangani kontrak dengan TNI AU PT. Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp. 738 miliar.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mekanisme pemeriksaan koneksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun pengaturan mekanisme koneksi dalam KUHP maupun UU Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka

Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer. Acara pemeriksaan koneksi atau peradilan koneksi merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta atau secara bersama-sama yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksi diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970, surat keputusan bersama menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksi diatur di dalam Bab XI tentang koneksi tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.17 Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer.

Selain berlaku peraturan perundang-undangan di atas berlaku juga Undang-Undang tindak pidana korupsi lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya KPK. KPK dibentuk melalui amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada kasus sidang praperadilan kasus Helikopter AW 101, hakim menolak permohonan praperadilan dari salah satu tersangka yakni Direktur PT. Dirgantara Jaya Mandiri, Irfan Saleh dalam kasus dugaan Helikopter AW 101. Hakim menyatakan bahwa dalam kasus tersebut KPK telah sesuai dengan bukti permulaan cukup yang sebagaimana diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan adanya SKB Menhankam dan Menkeh terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga superboddy dalam penanganan tindak pidana korupsi. Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas. Meskipun demikian, KPK tetap harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP, bahwa dalam hal penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurangkurangnya dua alat bukti dan telah berhasil membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Dalam hal praperadilan diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa perkara koneksitas didasarkan pada undang-undang yang berlaku di masing-masing peradilan. Kasus praperadilan kasus Helikopter AW 101, selain hakim menggunakan Pasal 42 sebagai dasar ditolaknya permohonan terkait ketidakabsahan penetapan tersangka, Juliandi yang merupakan salah satu tim biro hukum KPK menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Pejabat TNI adalah penanganan yang dilakukan secara terpisah

Dalam perkara koneksitas sering dilakukan pemeriksaan terpisah dan tidak jarang bahwa perkara koneksitas yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh tim tetap dilakukan oleh penyidik yang bukan masuk kategori tim tetap. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam peraturan perkara koneksitas baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU Peradilan Militer sudah ditentukan mekanisme terkait penanganan koneksitas.

Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Dengan adanya kompleksitas, mekanisme koneksitas tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh

Masyarakat sipil dalam proses penyelesaiannya terdapat dua mekanisme yaitu perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya secara koneksitas yaitu pelaku masyarakat sipil dan pelaku anggota militer diajukan kepada

Mahkamah Militer atau Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara koneksitas yang penyelesaiannya terpisah yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer.¹²

Menurut pandangan penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer atau penegak hukum harusnya diberikan hukuman yang sangat berat mengapa demikian karena militer atau penegak hukum harusnya menjadi garda terdepan untuk penyelamatan tindak pidana baik pidana umum maupun korupsi itu sendiri. Namun realita di lapangan justru masih banyak penegak hukum ataupun militer ini melakukan tindak pidana korupsi dan ini sangat bagus dan cocok untuk diberikan hukuman yang paling berat.

C. PENUTUP

Pada bagian Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.

¹² Ibid hal 4-9

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Surachmin, Strategi Dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Cet 1, Jakarta, 2011.
- Sukmareni, Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang ,Raja Grafindo Persada , Cet 1,Depok, 2023.
- Prof Doctor H. Nasarudin Umar teologi korupsi, Jakarta, PT Gramedia ,2019.
- Agustinus Simanjuntak, Refleksi tentang delik korupsi ,raja rafindo, Cet 1 ,Depok , 2020.
- Mahlil adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi Ilmiah : Agama

Jurnal:

- Andri Ardiyansyah “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentanra Nasional Indonesia” Vol 7 No 1, Jun 2020.
- Priska v.o rumate,Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer,Pasundan Bandung.
- Mbayu baghaskara, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan Negara Dihubungkan UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.,vol 6, Agustus ,2020.

Website:

- <https://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses, 28 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Pustakaa Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Bukittinggi, 25 Mei 2024

Nomor : 01/S12LJ/Mei/2024
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sumbang 12 Law Journal**
Lampiran : -

Kepada

Yth.

MUHAMMAD REYHAN FARABI

Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sumbang 12 Law Journal pada tanggal 10 april 2024, yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**”, kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sumbang 12 Law Journal Volume 3 Nomor 1.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sumbang 12 Law Journal
Fakultas Hukum UMSumbar



Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
(*Editor in Chief*)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:0967/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MUHAMMAD REYHAN FARABI NIM : 21150117**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4¹ Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudari **RIKI ZULFIKO,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **MUHAMMAD REYHAN FARABI/ 21150117**
- Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 18 Dzulhijah 1445 H
25 Juni 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal



KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Reyhan Farabi
NIM : 21150117
KONSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Riki Zulfitri, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
: 2 Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer yang Melakukan
Tindakan Pidana Korupsi
Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa



JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu 24/4-2024	ZARI 20150155	Perbandingan hukum Islam dengan hukum positif terhadap pelaku ulat hukum sendiri (eigenrichting) yg menyebabkan kematian	
2	Rabu 24/4-2024	Olivia Novera 20150174	analisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi artificial intelligence (Ai) dalam pengalokasian kasus forensik melalui data media sosial	
3	Rabu 24/4-2024	Zemi Wardesa 20150218	Aspek kriminologis kejahatan perempuan dalam tindak pidana narkoba	
4	Rabu 24/4-2024	Dedi Afriadi 20150095	tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen terkait permasalahan terhadap bugori penentuan penentuan.	
5	Rabu 24/4-2024	Rani Dwi Putri 20150126	penciptaan tindak pidana sengketa dalam film berdasarkan UU no 28 tahun 2014 ttg hak cipta.	
6	Sabtu 15/2-2025	Friska 21150063	Analisis perubahan ttg pengalokasian malpraktik medis dalam undang no 17 tahun 2023 terhadap UU no 36 tahun 2009 ttg kesehatan.	
7	Sabtu 15/2-2025	Jessy Viranda 21150110	Pentingnya persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam keadaan darurat medis untuk mencegah terjadinya malpraktik.	
8	Sabtu 15/2-2025	Ridho Azzu Giffari 21150160	perlindungan terhadap Data pribadi yg digunakan pihak lain pada layanan online gagal bayar	
9	Sabtu 15/2-2025	Bayu Helmi Saputra Zebra 20150013	pelaksanaan penyidikan tindak pidana pengalokasian dana perseroan untuk riset ilmiah/kegiatan riset lain penelitian.	
10	Sabtu 15/2-2025	Elsa Nozila 21150144	Prostitusi online dalam perspektif hukum pidana (studi putusan no 27/Pid.usr/2023/PN Bkt)	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa